PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI. 1311401601

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI. 1311401601

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI. 1311401601

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI. 1311401601

Dosen Pembimbing:

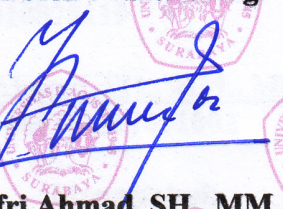

M. Jufri Ahmad, SH., MM., MH
NPP : 196606181991031002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI. 1311401601

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukun
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 17 Februari 2018
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017
Tanggal : 01 Agustus 2018

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH NPP : 20310170749	.....
Sekretaris	:	Sad Praptanto Wibowo, SH., MH NPP : 20310870119	.....
Anggota	:	M. Jufri Ahmad, SH., MM., MH NPP : 196606181991031002	.....

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madjidah Dunisak

NPM : 1311401601

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat dengan judul:

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **"Duplikasi"** dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Januari 2018

Hormat saya,

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : MADJIDAH DUNISAK

Nomor Mahasiswa : 1311401601

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Suraaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya mupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : 13 April 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
6541AAEF969884334
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(.....)

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

MADJIDAH DUNISAK

NBI : 1311401601

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MADJIDAH DUNISAK
NBI : 1311401601

Dosen Pembimbing :

M. JUFRI AHMAD, S.H.,M.M.,MH
NPP/NIP : 196606181991031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

MADJIDAH DUNISAK
NBI : 1311401601

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 7 Februari 2018
Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017
Tanggal : 1 Agustus 2018

TIM PENGUJI:

Ketua	**: Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.** **NPP : 20310170749**	**…...……..**
Sekretaris	**: Sad Praptanto Wibowo, SH., MH.** **NPP : 20310870119**	**…….....**
Anggota	**: M. Jufri Ahmad, SH., M.M., MH.** **NIP : 196606181991031002**	**…..……....**

Mengetahui :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madjidah Dunisak

NPM : 1311401601

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat dengan judul:

PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **"Duplikasi"** dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, …….

Hormat saya,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Muhammad Anis Y.S dan Ibu Christiyawati yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;

2. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan saya, namun berkat rahmat Allah SWT dan do'a dari kedua orangtua saya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini saya sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak M. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada saya guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Sofyan Hadi, S.H,M.H selaku dosen yang telah memberikan saran serta membantu untuk skripsi saya
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultas hukum.
7. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi saya.

8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan ilmu hukum 2014 Pagi Ceria dan teman-teman lainnya terimakasih atas waktunya, semoga bisa meraih cita-citanya.
9. Sahabat saya Mutia, Mutiara, Cipa, Fitrah, Dini, Ananda terimakasih atas do'a dan pengertiannya semoga dapat menyelesaikan kuliah dan menggapai cita-citanya.
10. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya,18 Januari 2018

Penulis,

Madjidah Dunisak

ABSTRAK

Banyaknya ahli waris merasa hak mutlaknya dirugikan, maka ahli waris dapat menggugat pemberi hibah berdasarkan prinsip legitieme portie. Jumlah harta seseorang untuk dihibahkan itu tidak terbatas, tetapi apabila pemberian tersebut menyebabkan konflik berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan dalam pemberian hibah hanya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, hibah dianalogikan kepada wasiat yang mana ukuran harta yang di wasiatkan juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Permasalahan yang diteliti tentang hibah yang dapat dibatalkan oleh ahli waris apabila pemberian hibah lebih dari 1/3 dari harta warisan dan hak mutlak ahli waris tidak terpenuhi. Peneliti juga mengemukakan masalah tentang akibat hukum setelah terjadinya pembatalan hibah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang melebihi ketentuan di dalam Fiqih dan KHI yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama bila ada ahli waris yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujuinya maka hibah tersebut dianggap sah.

Kata kunci : pembatalan hibah, ahli waris, akibat hukum

ABSTRACT

The number of heirs feels their rights are ultimately disadvantaged, then the heirs may sue the giver with principle legitieme portie. Total property someone for hibah unlimited, but the gift causing conflict the result of the research shows KHI gives the limitation of hibah for only 1/3 of the property and hibah is analogized as wasiat (last will and testament) which states that hibah is limited to only 1/3 of the property with the intention that the other heirs will also get thei shares. The problems studied about hibah which can be canceled if giving more than 1/3 hibah and disadvantageous the heirs. Research also raised of law consequences after happen cancellation hibah. The legal consequence of hibah which exceeds the provision in the Islamic fiqh and in KHI is considered illegal and can be cancelled by the religious court if any of the other heirs file a complaint. If all heirs agree, the hibah is valid. The approach used in this research was normative law approach.

Key words : cancellation hibah, heirs, law consequences

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ii
LEMBAR ORISINALITAS iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Metode Penelitian 5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah 8
2.1.1 Pengertian Hibah 9
2.1.2 Rukun dan Syarat Hibah 11
2.1.3 Pengertian Pembatalan Hibah 12
2.2 Pengertian Hukum Islam 13

2.3 Pengertian Ahli Waris 20
BAB III PEMBAHASAN 26
3.1 Pembatalan Hibah 26
3.1.1 Pembatalan Hibah Menurut Para Mazhab 26
3.2 Akibat Hukum Pembatalan Hibah 38
BAB IV PENUTUP 41
1. Kesimpulan 41
2. Saran 41
DAFTAR BACAAN 42